

PETUGAS – VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK– PEMILU 2024

2022

Kpt TAHUN 2022, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DALAM VERIFIKASI FAKTUAL DAN VERIFIKASI
FAKTUAL PERBAIKAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Karanganyar
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan petugas verifikator dalam verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Lampiran 3 Halaman.